

## KETIMPANGAN DEMOKRASI DALAM TRANSISI KEKUASAAAN DAERAH PADA REALITAS POLITIK HALMAHERA TENGAH

Bakir Usman<sup>1</sup>, Saidah Alfina Damayanti<sup>2</sup>, Tutik Sulistyowati<sup>3</sup>

Magister Sosiologi, Direktorat Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang<sup>1,2,3</sup>

Email: [oesman.bakir@gmail.com](mailto:oesman.bakir@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [saidahalfina@gmail.com](mailto:saidahalfina@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[tutiksulistyowati@umm.ac.id](mailto:tutiksulistyowati@umm.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*The appointment of acting regional heads (Penjabat/Pj), including governors, regents, and mayors, in Indonesia during the 2022–2023 period attracted significant public attention due to the large number of regional leaders whose terms of office had expired. The appointment of Acting Regents (Penjabat Bupati) by the central government reflects the strong exercise of administrative authority in determining regional leadership, which, in several cases, has not fully accommodated local political aspirations. This study employed a qualitative method with a normative juridical approach, supported by descriptive analysis of statutory regulations and the empirical realities observed in the field. The findings indicate that the mechanism for appointing Acting Regional Heads (Penjabat/Pj) by the central government, although legally legitimate, does not fully reflect democratic principles, particularly with regard to public participation, thereby creating the potential for an imbalance in the distribution of power between the central and regional governments. From the perspective of Joseph Schumpeter's theory of procedural democracy, political competition—the essence of democracy—was only realized through the 2024 Regional Head Elections (Pilkada), when citizens regained the opportunity to elect their regional leaders through a competitive electoral process. However, candidates who had previously served as Acting Regents enjoyed structural advantages that potentially influenced the outcome of the electoral contest. From Robert Dahl's perspective of substantive democracy, this condition demonstrates that the principles of equal political competition, broad participation, and political equality have not yet been fully realized. The study concludes that democracy in Central Halmahera has not yet achieved substantive democratic quality, as it remains characterized by central government dominance and unequal distribution of political resources.*

**Keywords:** procedural democracy, substantive democracy, Regional Elections, acting regional heads, political elites, Central Halmahera

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketimpangan demokrasi dalam pengisian jabatan Bupati di Kabupaten Halmahera Tengah pada masa transisi 2022–2025. Studi ini bertujuan mengkaji bagaimana demokrasi prosedural dan demokrasi substantif bekerja dalam konteks dominasi kewenangan pemerintah pusat serta implikasinya terhadap kompetisi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan realitas empiris yang berkembang di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat memiliki legitimasi secara hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi, khususnya dalam aspek partisipasi publik, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif demokrasi prosedural Joseph Schumpeter, kompetisi politik sebagai inti demokrasi baru terwujud melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, ketika masyarakat kembali memperoleh kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan yang kompetitif. Namun, kandidat yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) memiliki keunggulan struktural yang berpotensi memengaruhi hasil kontestasi elektoral. Sementara itu, dalam perspektif demokrasi substantif Robert Dahl, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kesetaraan kompetisi, partisipasi luas, dan keadilan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi di Halmahera Tengah belum sepenuhnya mencapai kualitas substantif, karena masih terdapat dominasi kekuasaan pusat dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya politik.

**Kata kunci:** demokrasi prosedural, demokrasi substantif, Pilkada, penjabat kepala daerah, elite politik, Halmahera Tengah

## PENDAHULUAN

Demokrasi pada dasarnya merupakan sistem politik yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui partisipasi politik dan kompetisi yang setara dalam proses pemilihan umum. Dalam perspektif demokrasi prosedural, sebagaimana dikemukakan oleh Schumpeter, demokrasi dipahami sebagai mekanisme kompetisi antar elite politik untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilu yang bebas dan berkala (Schumpeter, 1943). Sementara itu, dalam perspektif demokrasi substantif, Dahl (1998) menegaskan bahwa Demokrasi tidak sekadar ditandai oleh penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi juga ditopang oleh partisipasi politik yang inklusif, kompetisi politik yang adil, serta perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara. Demokrasi yang ideal merupakan kombinasi antara prosedur yang sah secara formal dan substansi yang menjamin keadilan politik serta kesetaraan dalam distribusi kekuasaan (Beetham, 1999). Konteksnya di Indonesia, pelaksanaan demokrasi lokal mengalami dinamika yang kompleks, terutama dalam pengisian jabatan kepala daerah menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penundaan Pilkada di sejumlah daerah mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah yang kemudian diisi melalui mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) oleh pemerintah pusat. Secara normatif, mekanisme ini memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan daerah (Juanda & Juanda, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya, penunjukan Pj kepala daerah kerap menuai kritik karena dinilai minim partisipasi publik dan berpotensi memperkuat dominasi kekuasaan pusat terhadap daerah (Yahuda & Michael, 2024; Djehamur et al., 2025). Realitas tersebut juga terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, yang mengalami transisi kekuasaan dari penunjukan Penjabat (Pj) Bupati pada periode 2022–2024 hingga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dan penetapan kepala daerah definitif periode 2025–2030.

Penunjukan Penjabat (Pj) Bupati oleh pemerintah pusat menunjukkan kuatnya kewenangan administratif dalam menentukan kepemimpinan daerah, yang dalam beberapa kasus tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi politik lokal. Selain itu, dinamika politik lokal semakin kompleks ketika Penjabat (Pj) yang menjabat kemudian ikut serta dalam kontestasi Pilkada, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan dalam kompetisi elektoral akibat adanya keunggulan struktural yang dimiliki selama menjabat.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi ideal dengan praktik politik yang terjadi di tingkat lokal. Secara prosedural, Pilkada 2024 di Halmahera Tengah telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menghasilkan legitimasi formal melalui mekanisme pemilihan langsung. Namun secara substantif, masih terdapat persoalan terkait kesetaraan kompetisi, partisipasi publik, serta distribusi kekuasaan yang adil. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif dalam praktik pengisian jabatan kepala daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari adanya *gap* antara kondisi ideal demokrasi dan realitas empiris dalam pengisian jabatan kepala daerah di Halmahera Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana demokrasi prosedural dan demokrasi substantif bekerja dalam proses transisi kekuasaan daerah, serta mengkaji sejauh mana ketimpangan politik terjadi dalam konteks penunjukan Penjabat (Pj) kepala daerah dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu agenda politik yang menjadi perhatian publik adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara nasional pada 27 November 2024 di 34 provinsi serta 514 kabupaten/kota. Pelaksanaan Pilkada serentak tersebut berlandaskan ketentuan Pasal 201 ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berdasarkan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebanyak 101 kepala daerah dan wakil kepala daerah mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022, yang terdiri atas 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Selanjutnya, pada tahun 2023 terdapat 170 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga berakhir masa jabatannya, meliputi 17 gubernur, 115 bupati, dan 38 wali kota. Dengan demikian, sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, terdapat sedikitnya 271 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyiapkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan melalui pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur, Penjabat (Pj) Bupati, dan Penjabat (Pj) Wali Kota guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, pada periode 2022–2023 menjadi isu yang mendapat perhatian luas karena

berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Berakhirnya masa jabatan sekitar 272 kepala daerah dalam kurun waktu tersebut menimbulkan kebutuhan akan mekanisme yang mampu menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa transisi hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui Pilkada. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, sistem pemerintahan Indonesia mengenal beberapa mekanisme, antara lain penunjukan Pelaksana Harian (Plh), Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Masing-masing mekanisme memiliki karakteristik, dasar hukum, dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda, namun pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga kesinambungan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta stabilitas administrasi daerah selama masa transisi pemerintahan. Dalam konteks transisi menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, mekanisme yang digunakan adalah pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Penjabat Kepala Daerah merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah ketika masa jabatan kepala daerah definitif telah berakhir dan penggantinya belum ditetapkan melalui proses pemilihan. Pengangkatan tersebut diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menentukan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur diangkat oleh Presiden, sedangkan Penjabat (Pj) Bupati dan Penjabat (Pj) Wali Kota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

Mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah memiliki landasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 201 ayat (10), yang mengatur bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Presiden berwenang mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat (Pj) Bupati dan Penjabat (Pj) Wali Kota diangkat dari kalangan pejabat pimpinan tinggi pratama. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan figur yang akan mengisi jabatan kepala daerah sementara waktu, dari sisi administratif, langkah tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan

pemerintahan daerah agar tidak terjadi stagnasi birokrasi dan kekosongan kepemimpinan, fenomena ini terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2022–2029, yang menarik untuk dianalisis karena menunjukkan transisi dari mekanisme administratif menuju mekanisme electoral, dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana demokrasi prosedural dan substantial bekerja dalam situasi di mana terdapat kombinasi antara penunjukan dan pemilihan langsung.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah serta mekanisme pemilihan langsung kepala daerah definitif. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan sekaligus menganalisis permasalahan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku melalui kajian terhadap berbagai sumber hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan sumber-sumber akademik lainnya yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi pendukung lainnya (Soerjono Soekanto, 2001). Seluruh data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antarkategori serta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam perspektif hukum dan demokrasi. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penunjukan Langsung Penjabat Kepala Daerah (2022-2023)**

Untuk Persiapan menuju penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah dimulai sejak Mei 2022 melalui pengisian jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Pada tahap awal, pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dilakukan untuk mengisi jabatan 5 gubernur, 37 bupati, dan 6 wali kota. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) berkomitmen mempertahankan kerangka regulasi yang telah berlaku tanpa melakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tetap menjadi landasan yuridis penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemerintah melakukan pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah pada 101 daerah selama tahun 2022 dan pada 171 daerah selama tahun 2023, sehingga secara keseluruhan terdapat 272 Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diangkat hingga pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Jumlah tersebut mencerminkan hampir setengah dari keseluruhan provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang dipimpin oleh pejabat sementara selama masa transisi pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai masa transisi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan penyeragaman jadwal Pilkada secara nasional. Melalui Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembentuk undang-undang menetapkan penundaan penyelenggaraan Pilkada bagi daerah yang semula dijadwalkan melaksanakan pemilihan pada tahun 2022 dan 2023, sehingga seluruh daerah tersebut mengikuti Pilkada Serentak pada Tahun 2024.

Berakhirnya masa jabatan sejumlah kepala daerah sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berpotensi menimbulkan kekosongan kepemimpinan di daerah yang dapat memengaruhi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Gelombang pertama berakhirnya masa jabatan tersebut dimulai pada 15 Mei 2022, meliputi kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Selanjutnya, pada 22 Mei 2022 masa jabatan 37 bupati dan 6 wali kota juga berakhir, sehingga diperlukan mekanisme pengisian jabatan untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di daerah. Mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri, sedangkan Penjabat (Pj) Bupati dan Penjabat (Pj) Wali Kota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan Penjabat (Pj) Kepala Daerah merupakan kewenangan strategis pemerintah pusat yang memiliki implikasi terhadap konfigurasi politik dan tata kelola pemerintahan daerah selama masa transisi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut,

Kementerian Dalam Negeri menyusun peraturan teknis mengenai tata cara pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2022. Kehadiran regulasi teknis tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengingat tanggung jawab yang diemban tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan stabilitas politik, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif.

Dalam perspektif demokrasi prosedural Joseph Schumpeter, demokrasi dipahami sebagai mekanisme kompetisi antar-elite politik untuk memperoleh legitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum. Berdasarkan kerangka tersebut, pengisian jabatan Bupati Halmahera Tengah pada periode 2022–2029 memperlihatkan adanya dua tahapan yang berbeda secara kelembagaan, yaitu fase pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah pusat dan fase pemilihan kepala daerah definitif melalui Pilkada. Perbedaan kedua mekanisme tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna menilai sejauh mana prinsip kompetisi politik dalam demokrasi prosedural diwujudkan selama masa transisi pemerintahan daerah. Pada fase pertama, pengisian jabatan melalui pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati merupakan mekanisme administratif yang tidak didasarkan pada kompetisi elektoral. Meskipun memiliki legitimasi yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi prosedural karena proses penentuannya tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam perspektif demokrasi prosedural, absennya kompetisi politik dan keterlibatan pemilih menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan lebih menekankan aspek administratif dibandingkan mekanisme demokratis. Meskipun demikian, secara empiris pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati tetap memiliki konsekuensi politik. Kedudukan sebagai kepala daerah sementara memberikan peluang bagi pejabat yang bersangkutan untuk membangun jaringan dengan birokrasi, memperkuat relasi dengan elite politik lokal, serta memperoleh akses terhadap sumber daya dan informasi pemerintahan yang berpotensi menjadi modal politik pada masa mendatang.

Dalam konteks Kabupaten Halmahera Tengah, mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat memunculkan kebutuhan akan penguatan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam

proses penentuannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses pemberian pertimbangan, mengingat Penjabat (Pj) Bupati akan menjalankan fungsi pemerintahan yang memerlukan kerja sama erat dengan DPRD, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah serta pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain pelibatan DPRD, partisipasi masyarakat juga memiliki arti penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Masyarakat dapat memberikan masukan maupun melakukan pengawasan terhadap rekam jejak calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang diusulkan, sehingga proses pengangkatannya berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian dari penguatan kontrol demokratis dalam mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah, meskipun kewenangan pengangkatannya tetap berada pada pemerintah pusat.

Sementara Mendagri meminta DPRD Halmahera Tengah agar segera mengusulkan 3 (tiga) calon Pejabat (Pj) nama yang akan mengisi kekosongan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah terkait pengusulan calon Pejabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah. Hal tersebut disampaikan Kemendagri melalui surat bernomor 131.82/7195/SJ tertanggal 31 Oktober 2022 yang diterima oleh DPRD Halmahera Tengah. dari surat Mendagri kepada DPRD Halmahera Tengah menjelaskan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2022 mendatang, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wakil Bupati sesuai peraturan perundnag-undnagan”, demikian kutipan bunyi surat tersebut. Sementara usulan (3) nama calon Pj sesuai permintaan Kemendagri harus dilakukan DPRD Halmahera Tengah selambat-lambat pada 18 November 2022 dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Analisis Isu Sosial Selanjutnya jadi bahan pertimbangan bagi Menteri untuk menetapkan Pejabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah”, singkat kutipan isi surat yang ditujukan ke DPRD Halmahera Tengah. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, proses pengusulan Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah melibatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abdurrahim Odeyani periode 2017–2022 pada 23 Desember 2022, DPRD Kabupaten Halmahera

Tengah menyelenggarakan rapat pimpinan bersama pimpinan fraksi untuk membahas usulan calon Penjabat (Pj) Bupati yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil rapat tersebut menetapkan tiga nama yang diusulkan, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Yanto M. Asri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Imam Makhdy Hassan, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi.

Pengusulan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi representatif DPRD dalam memberikan pertimbangan terhadap calon Penjabat (Pj) Kepala Daerah, meskipun kewenangan pengangkatan tetap berada pada pemerintah pusat. Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Gubernur Abdul Gani Kasuba juga mempersiapkan usulan tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah. Proses pengusulan tersebut dilakukan setelah DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan berakhirnya masa jabatan bupati melalui rapat paripurna. Dengan demikian, baik DPRD maupun gubernur memiliki ruang untuk mengajukan usulan calon Penjabat (Pj) Bupati kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..

### **Penetapan Pejabat Oleh Mendagri**

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menetapkan Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6272 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang diterbitkan pada 13 Desember 2022. Sebelum diangkat sebagai Penjabat (Pj) Bupati, Ikram Malan Sangadji menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Penetapan Ikram Malan Sangadji menunjukkan bahwa keputusan akhir mengenai pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah sepenuhnya berada pada kewenangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Keputusan tersebut berbeda dengan usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang mengajukan tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati, yaitu Salmin Janidi, Imam Makhdy Hassan, dan Fehby Alting. Kondisi ini menunjukkan bahwa usulan pemerintah daerah bersifat memberikan pertimbangan, sedangkan kewenangan penetapan tetap berada pada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/9022/OTDA sebagai dasar pelaksanaan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah. Berdasarkan keputusan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, melantik Ikram Malan Sangadji pada 26 Desember 2022 di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi. Sejak pelantikan tersebut, Ikram Malan Sangadji menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah hingga berakhirnya masa jabatan pada 20 Agustus 2024, menggantikan Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Penunjukan Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah disertai dengan pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain menjalankan fungsi pemerintahan, Penjabat (Pj) Bupati juga memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, termasuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan, untuk kebijakan tertentu, terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Pembatasan tersebut juga berlaku terhadap pengisian jabatan, mutasi aparatur sipil negara (ASN), pembatalan perizinan, pengambilan kebijakan terkait pemekaran daerah, maupun penetapan kebijakan yang berbeda dari program pembangunan kepala daerah sebelumnya. Di samping itu, Penjabat (Pj) Bupati memiliki tanggung jawab strategis dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Tanggung jawab tersebut meliputi penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tahapan pemilu, menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama kebijakan tersebut masih berlaku.

### **Kontroversi Pusat dan Daerah dalam Penunjukan Pejabat Bupati**

Perbedaan Usulan antara DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan Penetapan

Pejabat (Pj) Bupati adanya perbedaan nama yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan keputusan akhir dari pemerintah pusat (Mendagri). Abdul Gani Kasuba selaku gubernur disebut telah mengusulkan beberapa kandidat lain lewat paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk posisi Pejabat Bupati. Namun, (MENDAGRI) M. Tito Karnavian justru menetapkan Ikram M. Sangadji yang tidak termasuk dalam usulan utama daerah (atau setidaknya bukan kandidat yang diunggulkan). Menjadi Pejabat Bupati Halmahera Tengah Hal ini memunculkan persepsi bahwa kewenangan Pemerintah pusat sangat dominan, sementara aspirasi daerah kurang diakomodasi.

Ikram M. Sangadji, saat itu merupakan salah satu pejabat di lingkungan kementerian (Kemenko Marves), dan bukan lahir dari birokrat yang berkarier di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Ini menimbulkan kritik terhadapnya (orang pusat) yang ditugaskan untuk Pimpin Halmahera Tengah. Sebagian kalangan mempertanyakan sejauh mana Ikram Malan Sangadji memahami kondisi sosial, budaya, dan politik di Halmahera Tengah. Namun di sisi lain, ada juga yang melihat ini sebagai langkah strategis karena, daerah Halmahera Tengah adalah wilayah penting industri pertambangan nikel Nasional. Pemerintah pusat ingin memastikan sinkronisasi kebijakan investasi dan pembangunan. Isu Kepentingan Investasi dan Industri Nikel, Halmahera Tengah terurama di Kecamatan Weda Tengah adalah salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Penunjukan ini dikaitkan dengan kebutuhan pemerintah pusat untuk, Menjaga stabilitas investasi Mengawal proyek strategis nasional Karena latar belakangnya ia dianggap punya kedekatan dengan kebijakan investasi dan industri. Ini memicu spekulasi bahwa Penunjukan tersebut bukan semata administratif, tetapi juga bernuansa kepentingan ekonomi strategis nasional. Dinamika Politik Lokal Di tingkat lokal, penunjukan ini juga beririsan dengan peta politik menjelang Pemilu dan Pilkada, Pejabat (Pj) Bupati memiliki posisi strategis dalam, Mengelola birokrasi Menjaga netralitas ASN Karena itu, siapa yang menjabat (Pj) sering dianggap bisa mempengaruhi konfigurasi politik lokal. Sebagian elite local, Khawatir terhadap potensi keberpihakan Atau kehilangan pengaruh karena figur yang ditunjuk bukan dari lingkaran mereka.

Kasus Halmahera Tengah ini sebenarnya bagian dari isu nasional yang lebih luas, banyak jabatan kepala daerah diisi oleh Pejabat (Pj) karena Pilkada serentak ditunda ke 2024 mekanisme penunjukan oleh pusat menuai kritik karena, dinilai kurang transparan minim partisipasi publik kontroversi penunjukan Ikram Malan Sangadji terutama berakar

pada, tarik-menarik kewenangan Pusat dan daerah Kepentingan strategis Nasional (khususnya sektor Nikel) Kekhawatiran politik lokal menjelang pemilu di satu sisi, pemerintah pusat melihatnya sebagai langkah teknokratis dan strategis, di sisi lain, sebagian pihak daerah memandangnya sebagai keputusan yang kurang mengakomodasi aspirasi lokal.

### **Transisi Kekuasaan, Dari Penjabat ke Kontestan Pilkada**

Menjelang Pilkada tahun 2024 terjadi Transisi kursi kekuasaan Pejabat (Pj) Bupati Ikram Malan Sangadji memunculkan dinamika politik lokal yang sangat menarik, pada saat Ikram Malan Sangadji sebagai penjabat (Pj) kepala daerah memilih untuk memasuki arena kontestasi electoral, jabatan penjabat (Pj) Bupati yang sebelumnya di duduki oleh Ikram Malan Sangadji menjadi wacana publik ketika ia memutuskan untuk ikut serta dalam Pilkada serentak pada 27 November tahun 2024. Keputusan ini di tandai dengan pergeseran peran dari seorang administrator pemerintahan sementara menjadi seorang kontestan politik yang aktif, langkah tersebut kemudian diikuti dengan pengunduran diri dari jabatan Pejabat (Pj) Bupati, Sejalan dengan pertimbangan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah mengusulkan Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara, Fehby Alting dan Sekretaris Daerah Halteng Bahri Sudirman. Dua nama tersebut telah dimuat dalam berita acara rapat nomor: 170/44/DPRD/HT/2024, tentang Pembahasan Terkait Pengusulan Nama Calon Penjabat Buapati Halmahera Tengah selanjutnya akan dikirim ke Mendagri.

Pengunduran diri Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah merupakan konsekuensi dari ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2314/SJ tentang Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang akan mengikuti Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk menjamin penerapan prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta mencegah potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Setelah menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah selama kurang lebih satu tahun enam bulan, Ikram Malan Sangadji mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada Tahun 2024. Kekosongan jabatan yang ditinggalkan kemudian diisi oleh Bahri Sudirman, S.H., M.Hum., yang ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah untuk melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa transisi.

Bahri Sudirman, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024. Pelantikannya dilaksanakan pada 20 Agustus 2024 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi. Masa jabatan Bahri Sudirman sebagai Penjabat (Pj) Bupati berlangsung hingga Februari 2025 sebagai bagian dari keberlanjutan pemerintahan daerah menjelang pelantikan kepala daerah definitif hasil Pilkada Tahun 2024. Peristiwa ini menggambarkan dua momentum penting dalam dinamika politik di Halmahera Tengah Pertama, adanya ruang bagi pejabat sementara untuk melanjutkan karier politik melalui jalur elektoral. Kedua, pentingnya mekanisme transisi kekuasaan yang tertib agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah. Dengan demikian, transisi dari penjabat ke kontestan Pilkada bukan hanya soal pergantian posisi, tetapi juga mencerminkan dinamika demokrasi lokal yang terus berkembang di Halmahera Tengah.

### **Pilkada 2024 Konsolidasi dan Kompetisi**

Joseph Schumpeter (1943) melihat demokrasi secara sangat realistis dan praktis. Menurutnya, demokrasi bukanlah tentang kehendak umum atau cita-cita luhur rakyat, melainkan sebuah metode atau mekanisme untuk memilih pemimpin melalui kompetisi dalam pemilu. Dalam pandangan Schumpeter, rakyat tidak memerintah secara langsung, yang terjadi adalah rakyat memilih elite politik yang akan memerintah atas nama mereka, karena itu, yang terpenting dalam demokrasi adalah adanya pemilu yang rutin, adanya kompetisi yang bebas antar kandidat, dan adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih tanpa paksaan, selama prosedur ini berjalan, maka sebuah Negara sudah bisa disebut demokratis, terlepas dari apakah kebijakannya memuaskan semua orang atau tidak. pandangan David Beetham (1999). Beetham menganggap bahwa demokrasi tidak bisa hanya dinilai dari prosedurnya saja. Menurutnya, demokrasi harus dilihat dari substansi atau isinya, yaitu apakah kekuasaan benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, demokrasi substansial menekankan beberapa hal penting perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dan berserikat, persamaan di depan hukum, serta keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, dalam demokrasi substansial, pemilu memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran demokrasi. Sebuah negara bisa saja rajin mengadakan pemilu, tetapi jika media dibungkam, kritik dilarang, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, dan rakyat tetap hidup dalam kemiskinan ekstrem, maka secara substansial negara itu belum

bisa disebut demokratis sepenuhnya.

Demokrasi yang ideal justru menggabungkan keduanya, prosedurnya harus demokratis agar kekuasaan sah dan legitimate, substansinya juga harus demokratis agar kekuasaan itu bermakna bagi rakyat, tanpa prosedur yang demokratis, kekuasaan menjadi tidak sah, tanpa substansi yang demokratis, kekuasaan menjadi hampa dan menindas, maka, demokrasi sejati bukan hanya soal mencoblos di bilik suara, tetapi juga tentang bagaimana suara itu diwujudkan menjadi kebijakan yang adil, manusiawi, dan berpihak pada rakyat. Karena pada akhirnya, demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan, melainkan proses berkelanjutan untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan bersama, Konsep ini relevan untuk melihat dinamika Pilkada Serentak tahun 2024, di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam hal ini, demokrasi bukan hanya dipahami sebagai partisipasi rakyat, tetapi sebagai arena kompetisi para elit politik melalui prosedur pemilihan figur Ikram Malan Sangadji kembali terlibat dalam dinamika tersebut, sebagai mantan penjabat (Pj) Bupati, ia mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada, tindakan ini mencerminkan pergeseran dari posisi birokrasi menuju kontestasi politik lokal, sekaligus menunjukkan proses konsolidasi kekuatan politik sebelum memasuki arena kompetisi.

Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yang secara resmi mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pasangan Drs. Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan pencalonannya pada 28 Agustus 2024. Selanjutnya, pada 29 Agustus 2024, pasangan Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil, serta pasangan Mutiara Al Yasin dan Salim Kamaludin, turut mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Setelah seluruh pasangan calon menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Dalam kontestasi tersebut, pasangan Edi

Langkara–Abd. Rahim Odeyani memperoleh dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai NasDem, dan Partai Perindo. Sementara itu, pasangan Ikram Malan Sangadji–Ahlan Djumadil diusung oleh Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang. Adapun pasangan Mutiara Al Yasin–Salim Kamaludin memperoleh dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Konstelasi dukungan partai politik tersebut menunjukkan adanya kompetisi politik antarelite melalui mekanisme elektoral yang menjadi karakter utama penyelenggaraan demokrasi prosedural.

Tahapan dalam Pilkada kabupaten Halmahera tengah ini ditetapkan oleh KPU Pusat berdasarkan PKPU No Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran calon, penelitian administrasi, penetapan calon kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil, melaksanakan tahapan di daerah KPU Halmahera Tengah mengeluarkan keputusan teknis, seperti penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil rekapitulasi, tahapannya sebagai berikut : Penjaringan & dukungan partai (Juni–Agustus 2024) Pendaftaran ke KPU (27–29 Agustus 2024) (Verifikasi administrasi & faktual (September 2024) Penetapan calon SK No. 268/2024 (22 Sept) Penetapan nomor urut. SK No. 269/2024 (23 Sept) Kampanye & pemungutan suara Rekapitulasi hasil SK No. 417/2024.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 diikuti oleh 73.809 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdiri atas 47.178 pemilih laki-laki dan 26.631 pemilih perempuan. Para pemilih tersebut tersebar pada 158 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 61 desa dalam 10 kecamatan. Jumlah pemilih dan sebaran TPS tersebut menjadi dasar penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah. Tahapan kampanye dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan sebelum memasuki masa tenang pada 24–26 November 2024. Selama periode tersebut, ketiga pasangan calon melaksanakan berbagai bentuk kampanye sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU, antara lain pertemuan terbatas, dialog tatap muka dengan masyarakat, kunjungan langsung ke desa-desa, penyampaian visi, misi, dan program kerja, serta kampanye terbuka atau rapat umum yang dipusatkan di Kecamatan Weda sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, pasangan calon juga memanfaatkan berbagai media kampanye, seperti alat peraga berupa spanduk dan baliho yang dipasang di seluruh kecamatan dan desa, serta media sosial dan media elektronik

untuk menjangkau pemilih secara lebih luas. Salah satu tahapan penting dalam proses kampanye adalah penyelenggaraan debat publik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah sebagai sarana penyampaian visi, misi, program kerja, serta pengujian kapasitas dan gagasan masing-masing pasangan calon di hadapan masyarakat. Debat publik pertama diselenggarakan pada 23 Oktober 2024 di Studio Kompas TV, Jakarta, dan disiarkan secara nasional. Selanjutnya, debat publik kedua dilaksanakan pada 17 November 2024 di Aula Salahuddin Bin Talabudin, Kantor Bupati Halmahera Tengah, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Halmahera Tengah. Debat kedua memberikan ruang bagi pasangan calon untuk memperdalam pemaparan program kerja, sedangkan debat pertama menitikberatkan pembahasan pada isu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rangkaian tahapan kampanye tersebut menunjukkan bahwa kompetisi politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 berlangsung melalui mekanisme yang terbuka dan terstruktur. Kesempatan yang setara bagi setiap pasangan calon untuk menyampaikan program, memperoleh dukungan masyarakat, serta berkompetisi dalam forum debat publik mencerminkan penerapan prinsip kompetisi elektoral yang menjadi salah satu karakteristik utama demokrasi prosedural menurut Joseph Schumpeter.

Pelaksanaan tahapan Pilkada yang di laksanakan oleh KPU ini tidak terlepas dari peran Pengawasan ketat oleh Badan Pengawas Pemilu, mulai dari Pengawasan Pemilu, Pendaftaran calon, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil, tujuannya memastikan semua sesuai aturan hukum pemilu. pencegahan pelanggaran sebelum pelanggaran terjadi, Bawaslu melakukan, sosialisasi aturan pemilu imbauan kepada peserta pemilu, pengawasan melekat di lapangan, Pemkab Halmahera Tengah, Maluku Utara diminta awasi netralitas pegawainya jelang Pilkada 2024. Permintaan itu disampaikan Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Bawaslu Halmahera Tengah, Munawar Wahid Kamis (10/10/2024), dikatakan, upaya pengawasan netralitas tidak hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi juga Pemerintah Daerah. Penindakan Pelanggaran Jika pelanggaran terjadi, Bawaslu, menerima laporan masyarakat melakukan investigasi awal, menentukan jenis pelanggaran, administrasi, kode etik , pidana pemilu Lalu diteruskan ke, KPU (administratif), Kepolisian & Kejaksaan (pidana), DKPP (etik penyelenggara)

Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu juga menangani, sengketa antar peserta pemilu, sengketa antara peserta dan KPU, Bawaslu bisa menjadi, mediator (damai), adjudikator (memutus sengketa), bawaslu tidak selalu menghukum langsung, tapi bisa memberi, rekomendasi PSU (pemungutan suara ulang), rekomendasi pembatalan calon (dalam kondisi tertentu), rekomendasi sanksi administrative awaslu adalah lembaga yang berfungsi mengawasi, mencegah, menindak pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilihan secara hukum dan administratif. di saat minggu tenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, melakukan aksi pembersihan alat peraga sosialisasi (APS) di area halaman kantor bupati Halmahera Tengah, Kamis (26/9/2024) Langkah ini diambil menyusul penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pencabutan nomor urut dan jadwal kampanye yang telah dirilis. pembersihan APS ini dilakukan untuk menjaga netralitas dan menghindari adanya potensi konflik persepsi di masyarakat, terutama setelah beberapa calon bupati sebelumnya menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati. semua pihak yang terlibat, baik dari pemerintah daerah, Bawaslu, hingga aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Hal ini untuk memastikan bahwa kontestasi politik Pilkada 2024 berjalan dengan adil dan setara bagi semua calon.

### **Penetapan Hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

Penetapan hasil pemungutan suara dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024 menunjukkan bahwa proses demokrasi berjalan melalui mekanisme hukum yang berlapis, mulai dari TPS hingga penetapan resmi oleh KPU, dengan pengawasan ketat oleh Bawaslu serta penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi, seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu berperan dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran administratif, politik uang, maupun pelanggaran procedural. Sebelum penetapan hasil KPU Dokumen teknis hasil pemungutan suara, Form C-Hasil (TPS), Form D-Hasil (PPK kecamatan), Form DB (rekap kabupaten) dasar penghitungan suara resmi, bahan verifikasi KPU sebelum penetapan hasil, di tetapkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil proses rapat pleno terbuka KPU, pengesahan hasil rekapitulasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada 5 Desember 2024. Rapat pleno tersebut

menetapkan hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara setelah seluruh tahapan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga tingkat kabupaten, selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 3, Ikram Malan Sangadji–Ahlan Djumadil, memperoleh suara terbanyak dengan raihan 27.514 suara sah. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Edi Langkara–Abdurrahim Odeyani, memperoleh 12.148 suara sah, sedangkan pasangan calon nomor urut 1, Mutiara T. Yasin–Salim Kamaludin, memperoleh 7.521 suara sah. Secara keseluruhan, jumlah suara sah tercatat sebanyak 47.183 suara, sedangkan suara tidak sah berjumlah 1.549 suara, sehingga total suara yang digunakan dalam pemungutan suara mencapai 48.732 suara. Hasil rekapitulasi tersebut merupakan tahapan akhir dari proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah yang dilaksanakan secara serentak pada 27 November 2024 di 10 kecamatan. Penetapan pasangan Ikram Malan Sangadji–Ahlan Djumadil sebagai peraih suara terbanyak menunjukkan bahwa proses kompetisi politik dalam Pilkada berlangsung melalui mekanisme elektoral yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung. Dalam perspektif demokrasi prosedural Joseph Schumpeter, hasil tersebut merepresentasikan puncak dari proses kompetisi politik, yaitu ketika legitimasi kekuasaan diperoleh melalui pilihan mayoritas pemilih dalam pemilihan yang kompetitif dan diselenggarakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasca-penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 Desember 2024 melalui kuasa hukumnya. Permohonan tersebut diajukan sebagai upaya hukum untuk menguji keabsahan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah serta memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi pasangan calon Ikram Malan Sangadji–Ahlan Djumadil dengan dalil telah terjadi

pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Permohonan tersebut selanjutnya menjadi objek pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan kesiapan untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi serta mempertahankan keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah mengenai penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Proses penyelesaian sengketa tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang disediakan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga legitimasi hasil pemilihan, dan memberikan perlindungan terhadap hak para peserta pemilihan dalam sistem demokrasi.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, pada 5 Februari 2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak memenuhi persyaratan formil karena mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, ketidakjelasan tersebut menyebabkan permohonan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut, sehingga eksepsi mengenai kaburnya permohonan dinyatakan beralasan menurut hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan maupun terhadap jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), karena dinilai tidak lagi relevan setelah ditemukannya cacat formil pada permohonan.

Berdasarkan amar putusan, Mahkamah Konstitusi menolak eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan, namun mengabulkan eksepsi mengenai ketidakjelasan permohonan (*obscuur libel*). Dengan demikian, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah tetap memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar bagi penetapan

pasangan calon terpilih.

Pasangan calon nomor urut 3, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil, secara resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah pada 6 Februari 2025 melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2025. Penetapan tersebut dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, termasuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, dinyatakan selesai dan memiliki kekuatan hukum. Tahapan berikutnya adalah pelantikan kepala daerah terpilih yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Dalam pelantikan tersebut, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil resmi mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah untuk masa jabatan 2025–2030. Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, serta keluarga para kepala daerah yang dilantik.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan kepala daerah secara serentak yang diikuti oleh 961 kepala daerah dari 481 daerah di seluruh Indonesia. Penyelenggaraan pelantikan secara serentak mencerminkan pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang terintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih mengikuti program orientasi kepemimpinan (retret) yang diselenggarakan oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan mengenai kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, koordinasi antarlembaga, serta penguatan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan.

Ikram Malan Sangadji merupakan birokrat yang kemudian terpilih sebagai Bupati Halmahera Tengah untuk masa jabatan 2025–2030. Ia resmi menjabat sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Sebelum terpilih sebagai kepala daerah definitif, Ikram Malan Sangadji menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Pada periode 26 Desember 2022 hingga 20 Agustus 2024, ia juga

dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah. Pada Pemilihan Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, Ikram Malan Sangadji mencalonkan diri sebagai Bupati berpasangan dengan Ahlan Djumadil. Pasangan calon tersebut memperoleh dukungan dari koalisi Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Bulan Bintang. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah, pasangan Ikram Malan Sangadji–Ahlan Djumadil memperoleh 27.514 suara atau 56,46 persen dari total suara sah, sehingga ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024.

Rangkaian perjalanan Ikram Malan Sangadji, mulai dari Penjabat (Pj) Bupati hingga terpilih sebagai Bupati definitif melalui mekanisme pemilihan langsung, menunjukkan adanya perbedaan karakter antara proses pengangkatan administratif dan kompetisi elektoral. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dianalisis dalam perspektif demokrasi prosedural Joseph Schumpeter, yang menempatkan kompetisi politik melalui pemilihan umum sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dinamika politik di Kabupaten Halmahera Tengah periode 2022–2025 menunjukkan transisi dari mekanisme penunjukan administratif ke demokrasi elektoral. Penundaan Pilkada berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 menyebabkan kekosongan jabatan yang diisi melalui penunjukan penjabat oleh pemerintah pusat, di mana Tito Karnavian menetapkan Ikram Malan Sangadji sebagai Pj Bupati, meski memunculkan kontroversi karena minimnya partisipasi daerah dan kuatnya dominasi pusat. Selanjutnya, Ikram mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada 2024, yang menjadi arena kompetisi demokratis sebagaimana konsep Joseph Schumpeter, dan berhasil memenangkan pemilihan, meski sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah gugatan ditolak, ia resmi dilantik oleh Prabowo Subianto pada 2025, menandai peralihan dari legitimasi administratif menuju legitimasi demokratis, sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan antara prosedur demokrasi dan substansi keadilan sebagaimana dikemukakan David Beetham.

### **Analisis Demokrasi Prosedural-Substantif**

Dalam perspektif Schumpeter, Pilkada tetap dianggap demokratis selama terdapat kompetisi elektoral. Namun, data empiris menunjukkan bahwa kompetisi tidak berlangsung dalam kondisi setara. Kandidat dengan akses terhadap jaringan birokrasi dan

sumber daya politik memiliki keunggulan struktural. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural di Halmahera Tengah berfungsi sebagai mekanisme legitimasi elite, bukan sebagai instrumen distribusi kekuasaan yang setara. Fase pejabat memperkuat posisi elite sebelum kontestasi, sedangkan Pilkada memberikan legitimasi formal terhadap hasil kompetisi tersebut.

Meskipun mekanisme pengisian jabatan kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kualitas demokrasi dalam konteks tersebut masih dapat diperdebatkan apabila dianalisis dari perspektif demokrasi substansial. Menurut pemikiran Robert A. Dahl melalui konsep *polyarchy*, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum, tetapi juga oleh terpenuhinya prinsip partisipasi politik yang inklusif, kompetisi politik yang setara, serta perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara. Berdasarkan perspektif tersebut, mekanisme pengisian jabatan melalui pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah oleh pemerintah pusat pada fase transisi belum sepenuhnya memenuhi indikator demokrasi substansial. Hal ini disebabkan proses penentuannya tidak memberikan ruang bagi partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpin daerah, sehingga kewenangan pengambilan keputusan lebih terpusat pada pemerintah pusat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kewenangan dalam proses pengisian jabatan kepala daerah, meskipun mekanisme tersebut memiliki legitimasi yuridis dan dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa transisi. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek inklusivitas dan partisipasi, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi substansial. meskipun pada tahap akhir melalui Pilkada telah tercipta legitimasi demokratis sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, namun proses sebelumnya tetap memberikan implikasi terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan, hal ini karena akses terhadap sumber daya politik dan birokrasi selama menjabat sebagai Pejabat Kepala Daerah berpotensi memengaruhi kontestasi politik yang berlangsung. Oleh karena itu, dalam kerangka pemikiran Robert Dahl, demokrasi tidak hanya dinilai dari keberadaan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana kesetaraan kompetisi dan partisipasi masyarakat dapat terjamin secara nyata.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengisian jabatan Bupati di Halmahera Tengah periode 2022–2029 merupakan kombinasi antara mekanisme administratif dan demokrasi prosedural. Fase penjabat mencerminkan absennya kompetisi elektoral, sedangkan Pilkada menunjukkan berfungsinya demokrasi sebagai kompetisi antar elite. Meskipun secara prosedural demokrasi berjalan, secara empiris terdapat indikasi kuat bahwa struktur kekuasaan yang telah mapan tetap berperan dalam menentukan hasil kontestasi. Dengan demikian, demokrasi prosedural dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi politik elite. Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dapat berlangsung hingga sekitar dua setengah tahun menunjukkan bahwa peran tersebut tidak hanya bersifat administratif dan sementara, tetapi juga mengandung tanggung jawab yang strategis dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama periode tersebut, Penjabat (Pj) Kepala Daerah dituntut untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik, serta memastikan terlaksananya tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penempatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi kekosongan jabatan. Penugasan tersebut memerlukan kapasitas kepemimpinan, kompetensi administratif, integritas, serta kemampuan membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan secara efektif hingga terpilihnya kepala daerah definitif.

Demokrasi di Halmahera Tengah menunjukkan adanya ketimpangan antara dimensi prosedural dan substansial. Demokrasi prosedural telah terlaksana dengan baik melalui mekanisme pemilihan umum yang sah, namun demokrasi substansial masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal partisipasi publik, distribusi kekuasaan, dan keadilan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penguatan demokrasi ke depan tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga peningkatan kualitas partisipasi dan representasi politik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2022). Implementasi demokrasi dan legitimasi pejabat kepala daerah di Indonesia. *Indonesian Law Reform Journal*, 7(2). doi.org
- Adilah, S., Saipullah, R., Gaurifa, N. D., Evelyn, H., & Subakdi. (2024). Pentingnya pemahaman serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan demokrasi substantif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 196–202. <https://doi.org/10.572349/inspirasi.v2i1.3>
- Akbar, H. S. A., & Maimory, N. (2024). Implikasi hukum penunjukan pejabat kepala daerah Kabupaten Kampar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Beetham, D. (1999). *Democracy and human rights*. Polity Press.
- Dahl, R. A. (1998). *On democracy*. Yale University Press.
- Djehamur, E. S., Yohanes, S., & Nuban, D. K. E. R. (2025). Penunjukan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat dalam hubungan dengan hukum dan demokrasi. *Jurnal Hukum Proyuris*, 7(1).
- Fajri, P. C. (2023). Reformulasi mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah sebagai upaya penguatan sistem demokrasi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 197–219.
- Fikri, A. F. (2025). Acting regional heads and the challenges of local democracy. *JIPKOM: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 346–356.
- Harijanti, S. D. (2023). *Pemilu, demokrasi, dan reformasi hukum* [Orasi ilmiah].
- Irfan. (2025). Legitimasi pejabat kepala daerah. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1). <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.51>.
- Juanda, J., & Juanda, O. (2022). Pengangkatan pejabat kepala daerah menghadapi Pilkada serentak 2024 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 8(1).
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks demokrasi di Indonesia tahun 2014–2019: Analisis prosedural dan substansial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1). (Catatan: Tahun disesuaikan ke 2021 berdasarkan keterangan volume)
- Munaf, D. R. (2009). Politik dan demokrasi dalam penyusunan perencanaan nasional. *Jurnal Sosioteknologi*, 8(18).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Kepala Daerah.
- Pramesella, M. A., dkk. (2024). Analisis peran KPU dalam mewujudkan demokrasi substantif pada pemilu. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1877>
- Roziqin, R., Susiswo, S., & Rusdianto, W. J. (2023). Pendekatan konseptual antara prosedural dan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal de Facto*, 10(1).
- Satria, I. R., & Kurniawan, H. (2022). Telaah teori demokrasi prosedural. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Schumpeter, J. A. (1943). *Capitalism, socialism, and democracy*. Harper & Brothers.
- Sholikin, A. (2021). Kajian model demokrasi: Teori dan paradigma. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2).
- Ubaidillah, I., & Asy'ari, H. (2021). [Judul Artikel Belum Ada]. *Jurnal Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 3(1), 42–48.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yahuda, E. L., & Michael, T. (2024). Konstitusionalitas penunjukan penjabat kepala daerah dalam perspektif Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. *Media Hukum Indonesia*, 2(4). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

### Berita Online

- Bitvonline.com. (2026, Mei 2). Mendagri surati DPRD Halteng terkait usulan nama calon Pj Bupati. *Bitvonline*. [bitvonline.com](https://bitvonline.com)
- Halmaherapost.com. (2022, November 7). DPRD resmi usul Pj Bupati Halmahera Tengah Imam Makhdy dan Salmin Geser Fehby. *Halmahera Post*. <https://halmaherapost.com/2022/11/16/dprd-resmi-usul-pj-bupati-halmahera-tengah-imam-makhdy-dan-salmin-geser-fehby/>
- Haliyora.id. (2022, November 7). Gubernur akan usulkan nama Pj Bupati Halteng. *Haliyora*. <https://haliyora.id/2022/11/07/gubernur-akan-usulkan-nama-pj-bupati-halteng>
- Haliyora.id. (2022, Desember 21). Pemprov Malut resmi terima salinan SK penetapan Bupati Halteng. *Haliyora*. [haliyora.id](https://haliyora.id)
- Haliyora.id. (2024, Desember 12). KPU Halteng siap hadapi gugatan di MK. *Haliyora*. <https://haliyora.id/2024/12/12/kpu-halmahera-tengah-siap-hadapi-gugatan-paslon-elang-rahim-di-mk/2/>
- InfoPublik. (2022, Desember 26). Gubernur AGK resmi lantik Pj Bupati Halmahera Tengah pilihan Mendagri. *InfoPublik*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/697603/gubernur-agk-resmi-lantik-pj-bupati-halmahera-tengah-pilihan-mendagri>
- InfoPublik.id. (2024, September 26). Bawaslu Halmahera Tengah bersihkan alat sosialisasi jelang Pilkada. *InfoPublik*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/873209/bawaslu-halmahera-tengah-bersihkan-alat-sosialisasi-jelang-pilkada-2024>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *PKPU Nomor 2 Tahun 2024*. JDIH KPU. <https://jdih.kpu.go.id>
- KoranMalut.co.id. (2025, Februari 21). Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah resmi dilantik periode 2025–2030. *Koran Malut*. <https://www.koranmalut.co.id/2025/02/bupati-dan-wakil-bupati-halmahera.html>
- Koridor Indonesia. (2024). Pilkada Halteng: Berkas paslon dinyatakan lengkap. *Koridor Indonesia*. <https://koridorindonesia.id/pilkada-halteng-lebih-dari-2-jam-pemeriksaan-berkas-paslon-mutiara-salim-dinyatakan-lengkap/>
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (2024, Agustus 20). Pj Gubernur Malut resmi lantik Bahri Sudirman sebagai Pj Bupati Halteng. *Portal Resmi Pemerintah Provinsi Maluku Utara*. <https://malutprov.go.id/pj-gubernur-malut-resmi-lantik-bahri-sudirman-sebagai-pj-bupati-halteng>
- Putra, H. (2026, Januari 28). Demokrasi: Prosedural vs substantif. *KPU Kabupaten Sekadau*. [https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/8148\\_demokrasi-prosedural-vs-subtantif](https://kab-sekadau.kpu.go.id/blog/read/8148_demokrasi-prosedural-vs-subtantif)
- Tandaseru.com. (2022, Desember 13). Tunjuk Ikram, Mendagri mentahkan usulan gubernur soal Pj Bupati Halmahera Tengah. *Tandaseru*. <https://www.tandaseru.com/2022/12/13/tunjuk-ikram-mendagri-mentahkan-usulan-gubernur-soal-pj-bupati-halmahera-tengah/>
- Tandaseru.com. (2024, Desember 6). IMS-ADIL ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak Pilkada Halmahera Tengah. *Tandaseru*.

- <https://www.tandaseru.com/2024/12/06/ims-adil-ditetapkan-sebagai-peraih-suara-terbanyak-pilkada-halmahera-tengah/>
- Tandaseru.com. (2025, Februari 6). MK tolak gugatan Elang-Rahim. *Tandaseru*. <https://www.tandaseru.com/2025/02/06/mk-tolak-gugatan-elang-rahim-ims-adil-siap-dilantik>
- TerbitMalut.com. (2024, Desember 11). Elang-Rahim ajukan gugatan ke MK. *Terbit Malut*. <https://www.terbitmalut.com/ekopol/elang-rahim-mengajukan-gugatan-ke-mk-arteria-ada-205-bukti-tsm-yang-diduga-dilakukan-ikram-ahlan-di-pilkada-halteng>
- TribunTernate.com. (2024, Oktober 10). Pemkab Halmahera Tengah diminta awasi netralitas pegawai jelang Pilkada 2024. *InfoPublik*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/873547/index.html> (Catatan: Nama media disesuaikan dengan isi URL penayangan)
- TribunTernate.com. (2024, Oktober 19). Debat perdana paslon Pilkada Halmahera Tengah 2024 dijadwalkan pekan depan. *Tribun Ternate*. <https://ternate.tribunnews.com/2024/10/19/debat-perdana-paslon-pilkada-halmahera-tengah-2024-dijadwalkan-pekan-depan>
- Yahya, W. (2024, Juli 22). DPRD Halteng usulkan dua putra daerah calon Pj Bupati. *RRI.co.id*. <https://rri.co.id/ternate/regional/845271/dprd-halteng-usulkan-dua-putra-daerah-calon-pj-bupati>